

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah sehingga diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk kepentingan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bermanfaat juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan tetapi di sisi lain narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dan saksama. Jika narkotika dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika mencakup semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan diri. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dapat dilihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana.

Penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga harus mendapat perhatian dari dunia internasional. Penyalahgunaan narkotika ini menjadi masalah serius mengingat bahwa obat-obat (narkotika) ini adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan apabila dipergunakan tanpa penendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkotika secara ilegal.

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada pemakai narkotika itu saja, melainkan juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang penyalahgunaan narkotika ini dan menyebarkannya ke negara-negara lain.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba semakin besar dan luas maka pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan seperti membuat peraturan mengenai penyalahgunaan narkoba dan aparat guna mencegah dan menindaklanjuti penyalahgunaan narkoba dan pengedarannya di Indonesia. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didirikannya Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, pemerintah harus terus meningkatkan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara kelompok seperti jaringan-jaringan yang dilakukan beberapa orang dan terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar, mengatakan di Indonesia angka penyalahgunaan narkoba mencapai 2,2 persen atau 4,2 juta orang pada tahun 2011. Mereka terdiri

dari pengguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Pada aspek pemberantasan menunjukkan adanya peningkatan hasil pengungkapan kasus dan tersangka kejahatan serta pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, telah terungkap 108.107 kasus kejahatan narkoba dengan jumlah tersangka 134.117 orang. Hasil pengungkapan tindak pidana pencucian uang sebanyak 40 kasus dengan nilai aset yang disita sebesar Rp.163,1 miliar. Dalam upaya rehabilitasi, selama kurun waktu 2010 sampai 2014 telah direhabilitasikan sebanyak 34.467 residen baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial di tempat rehabilitasi pemerintah maupun masyarakat. Ada beberapa kendala dalam upaya memerangi narkoba, yaitu, pertama, sampai saat ini pelayanan rehabilitasi medis maupun sosial di Indonesia masih sangat terbatas. Sementara pengguna narkoba sangat besar. Masalah kedua, adalah peredaran gelap narkoba. Dalam kurun waktu empat tahun, telah terungkap kasus kejahatan narkoba dengan jumlah tersangka dan barang bukti yang cukup besar. Hasil itu masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah narkoba ilegal yang beredar di masyarakat. Masalah lainnya adalah stigma negatif masyarakat terhadap pengguna narkoba. Mereka dianggap penjahat dan apabila mereka kambuh kembali dianggap residivis, mereka dikucilkan oleh lingkungannya bahkan keluarganya

sendiri, padahal seharusnya mereka diselamatkan dan dibimbing agar pulih dan mempunyai masa depan yang lebih baik.¹

Dari hasil pengamatan dan perkembangan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila putusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam rumah Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya. Hasil putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak berkurang bahkan semakin

¹ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang>. Diakses tanggal 11 September 2014, jam 11.30 WIB.

meningkat di beberapa daerah pada umumnya dan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya. Dengan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika yang terus meningkat dan apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika, maka penulis ingin meneliti dengan judul *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*.

B. Rumusan Masalah

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai.

Adapun tujuan yang akan dilakukan penulis adalah :

A. Tujuan Obyektif

- 1) Untuk memperoleh data tentang faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

B. Tujuan Subyektif

- 1) Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 2) Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

A. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk referensi dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya, tidak hanya sebatas teori tetapi juga dalam prakteknya.

B. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis : Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami apa pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan pidana dan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- 2) Bagi Masyarakat : Masyarakat akan mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan hasil-hasil penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan rehabilitasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini belum pernah ada dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama.

Jadi penelitian ini merupakan hal yang baru dan dapat disebut “asli”, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan, yang jujur, rasional, obyektif dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya konstruktif sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep

tentang pengertian Narkotika, Pecandu Narkotika, Ketergantungan Narkotika, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial dan Hakim.

A. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

B. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

C. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

D. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

E. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam persidangan. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan

guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

G. Metode Penelitian

A. Penelitian hukum normatif:

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

a. Sumber Data

1) Bahan hukum primer:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

2) Bahan hukum sekunder:

- a) Buku-buku literatur
- b) Artikel
- c) Hasil penelitian
- d) Internet dan

e) Karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Cara Pengumpulan Data:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder;
- 2) Wawancara langsung dengan Ibu Ninik Hendras Susilowati, SH.MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman, yang dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

c. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.